

UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN FILM MELALUI SITUS ILEGAL

Efforts And Legal Protection Against Copyright Infringements Related To Film Piracy Through Illegal Sites

Vira Yunitasari, Siti Nur Annisa, Yuni Wulandari, Putri Erna Oktavia
Universitas Nusa Putra, Sukabumi

vira.yunitasari_hk21@nusaputra.ac.id, siti.annisa_hk21@nusaputra.ac.id,
yuni.wulandari_hk21@nusaputra.ac.id, putri.erna_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

In the current era of globalization, there is a proliferation of pirated films being distributed in Indonesia which utilizes the internet to provide illegal websites that can be accessed for free by the public without regard to whether a creator's rights are harmed. Unscrupulous website creators/pirate film providers sometimes cheat by changing their name or website domain to deceive those who enforce the law in carrying out their duties. Therefore, we as writers examine in more depth what forms of legal action there are for copyright violations related to film piracy and what preventive measures can be taken to avoid this. The aim of this research is to find out what legal and preventive measures can be taken to prevent copyright violations, especially illegal film piracy. In this research, we used a normative juridical approach research method, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. Every copyrighted work must receive legal action and legal certainty, especially films, if someone commits illegal film piracy, then they must be punished in accordance with the law that regulates this matter. Apart from that, there must be preventive efforts from ourselves and the community so that cases of film piracy do not occur.

Keywords: *Copyright, legal action, preventive measures, film piracy.*

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, maraknya film bajakan yang diedarkan pada negara Indonesia yang memanfaatkan internet untuk menyediakan website ilegal yang bisa secara gratis diakses oleh masyarakat tanpa memperdulikan ada hak seorang pencipta yang dirugikan. Para oknum pembuat website/penyedia film bajakan terkadang melakukan cara curang dengan ganti namanya ataupun domain website untuk memberi pengelabuan bagi pihak yang menegakkan hukum pada penerapan tugasnya. Maka dari itu kami sebagai penulis mengkaji lebih dalam terkait apa saja bentuk upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film serta upaya preventif apa yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari hal tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah adanya pelanggaran pada hak cipta, khususnya pembajakan film secara ilegal. pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori - teori, konsep - konsep, asas - asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setiap karya cipta harus mendapatkan upaya hukum dan kepastian hukum khususnya film, apabila ada seseorang yang melakukan pembajakan film secara ilegal, maka harus diberi hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selain itu harus ada upaya preventif dari dari kita sendiri serta untuk masyarakat agar kasus pembajakan film tidak terjadi.

Kata kunci: Hak cipta, upaya hukum, upaya preventif, pembajakan film.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemunculan teknologi telah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dibahas adalah membantu masyarakat memperoleh informasi untuk mengakses website hiburan mengenai film. Sebelum ada website film online, masyarakat harus pergi ke

bioskop dan mengantri untuk menonton film. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah menonton film yang diinginkan dengan menelusuri website resmi nonton film seperti Netflix, Viu, dan We TV. Namun kemajuan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif jika penggunaanya tidak bijak menggunakannya, terutama dalam hal film yaitu

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membajak film.¹

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk sebenarnya, dengan sendirinya timbul berdasarkan asas deklaratif tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini mencakup hak moral.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan abadi, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta dan bahkan setelah kematian. Hak moral yang melekat pada pencipta antara lain tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan ketika membuat ciptaannya tersedia untuk umum, menggunakan nama samaran atau nama samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan sosial, mengubah judul dan subjudul ciptaan, dan jika terjadi distorsi Pertahankan hak Anda saat membuat, menghancurkan, memodifikasi karya, atau perilaku apa pun yang merugikan kehormatan atau reputasi pribadi Anda.² Meluasnya internet membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, semakin sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital.³

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau website menonton dan mengunduh film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.⁴

Suatu karya yang dilindungi hak cipta harus mempunyai perlindungan dan kepastian hukum, yaitu film. Faktanya, kasus pembajakan saat ini semakin meningkat dan semakin sering terjadi, mulai dari pembajakan musik, film, software, database, karya sastra, buku, ilmu pengetahuan, hingga gambar atau fotografi. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal pembajakan, khususnya hak cipta.⁵

¹ISSN2830-

5272.Fajrina,RahmaMelisha.Sasongko,Hery.Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia.Vol.1 No.02 Juni 2022

² Raharja, Gan gan Gunawan. *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*.Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020

³ Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021).

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya

Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

⁴ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani.(2019).*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*.Jurnal Meta - Yuridis.Vol 2, No 1.

⁵ Mauliddin.(2019).*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pembeli Buku Terkait Pelanggaran Hak Cipta*.Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum,25(3)

Pembajakan pada industri perfilman Indonesia menimbulkan kerugian Rp 1.5 triliun per tahunnya. Sehingga Kerugian ekonomi tersebut, berpengaruh besar terhadap industri perfilman. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan film di Indonesia yang tentunya bertujuan untuk melindungi film karya anak bangsa, sehingga dunia perfilman dapat berkontribusi dalam sektor ekonomi kreatif serta memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan film untuk tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.⁶

Seperti pada contoh kasus pemilik situs web ilegal yaitu DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pembajakan film "Keluarga Cemara" produksi Visinema Pictures. Aditya ditangkap pada Selasa, 29 September 2020 oleh penyidik Biro Cyber Crime Bareskrim Polri di kawasan Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pembajakan film seperti ini tidak hanya merugikan industri film tetapi juga negara karena dapat kehilangan potensi penerimaan pajak dan jumlah film yang dibajak tidak hanya satu film saja melainkan banyak film. Akibat perilaku tersebut para pekerja film khususnya negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang sangat besar akibat pembajakan ilegal. Kerugian yang ditimbulkan dari pembajakan film meliputi kerugian materiil dan kerugian non materiil. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp2,8 hingga 7 miliar. Pada saat yang sama, kerugian non-materiil dapat berdampak pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib para pekerja film.⁷

Streaming film gratis di website ilegal dapat menimbulkan banyak kerugian bagi pemegang atau pemilik hak cipta film tersebut, karena pengguna yang melakukan streaming film gratis tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak perlu membayar seperti jika menonton film tersebut di bioskop. mereka memiliki hak cipta. Bayar tiket yang digunakan. Menonton film di bioskop. Dan jika menonton di website ilegal seperti kasus diatas yaitu DuniaFilm21, maka pemilik hak cipta tidak akan menerima keuntungan finansial maupun royalti dari penerbitan dan pendistribusian karyanya, sehingga pemilik hak cipta akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Karya hak cipta dalam bentuk film dapat dengan mudah disalin dan diubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan hampir tidak dapat dibedakan dengan karya aslinya. Hal ini berdampak besar bagi

mereka yang dapat menyalin film aslinya dan memodifikasi hasil salinannya serta mendistribusikannya secara gratis ke situs atau website ilegal. Hal ini tentunya sangat merugikan para produser film aslinya, karena karya yang mereka ciptakan dengan susah payah dan mengeluarkan biaya yang besar justru disalin dan disebarluaskan tanpa mengeluarkan biaya apapun, dan sulit bagi pemilik film untuk mengetahui keberadaan oknum-oknum yang tidak punya apa-apa. ada hubungannya dengan film tersebut. Pelanggaran atau pembajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam jurnal ini yaitu Bagaimana upaya Hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film melalui situs online secara ilegal ? lalu Apa upaya preventif yang dapat dilakukan agar pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film tidak terjadi lagi?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat⁸.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Film Melalui Situs Online Secara Ilegal

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk memberikan dan mencari jalan keluar dalam suatu hal tertentu yang melawan putusan hakim.

selain itu, upaya hukum ini bisa diterapkan atau digunakan dalam perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film di situs online. Melihat dari berbagai kasus yang sering terjadi terhadap pembajakan film semakin menyebar luas dan berkembang pesat. untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi upaya perlindungan hukum terhadap film film resmi.

Pembajakan merupakan suatu penggambaran berbagai aktivitas dalam pemalsuan atau pengunduhan secara ilegal yang terkait dengan akses internet. Dimana pembajakan ini digolongkan

⁶ ibid.

⁷ Gresi Plasmano, 2021, *Menelusuri Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara*, www.liputan6.com.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 13

kedalam tindak kriminal atas penyalinan perangkat lunak (software) yang dilindungi oleh regulasi. Pembajakan film sendiri didefinisikan sebagai tindakan menggandakan ciptaan secara ilegal atau tidak sah, dimana dalam proses distribusi bertujuan untuk mendapat keuntungan dalam arti materiil. Penyalahgunaan teknologi dalam melakukan kegiatan illegal tentu merupakan pelanggaran terhadap pencipta atas hak ekonomi dan moralnya, merupakan tindakan yang sangat merugikan hak Pencipta karya intelektual sendiri. Pada intinya, pembajakan disimpulkan sebagai tindakan menggandakan ciptaan secara tidak sah (illegal) dan digolongkan kedalam perbuatan kriminal. Sedangkan pembajakan film digolongkan sebagai tindakan penggandaan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang mengakibatkan adanya akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang terjadi atas maraknya pembajakan film di Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah sudah semestinya berupaya melindungi hal tersebut sebagai hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta dengan menggunakan undang-undang preventif untuk mengurangi tindakan Pelanggaran hak cipta, termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan kepada pencipta. Pasal 54 UU Hak Cipta mengatur bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta, pemerintah berhak melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan langsung fasilitas berbasis teknologi informasi yang melanggar hak cipta dan hak terkait, serta bekerja sama dengan semua pihak internal dan berkoordinasi. dan secara eksternal mencegah, pembuatan atau penyebaran konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait, kemudian hal tersebut berupaya memantau perilaku pembuat dan produk hak terkait menggunakan media apa pun di tempat pertunjukan. Berdasarkan empat pasal 55 UUHC 2014, setiap individu yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta di media sosial untuk tujuan komersial dapat melaporkannya ke Kominfo. Melalui pelaksanaan tahapan ini sehingga hak individu lainnya yang berniat mengisikan situs yang film bajakan bisa dibatasi.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Bersama Menkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Tegas pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 termaktub kan yaitu Penutupan Konten maupun Hak Akses pengguna ditentukan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atas nama menteri yang

melaksanakan kepentingan pemerintahan pada industri komunikasi maupun informatika. Pasal 14 ayat (2): Keputusan terkait penutupan konten maupun hak akses penggunaannya sesuai yang dimaksudkan di ayat (1) diberikan penyampaian terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang berjangka waktu paling lamanya tiga hari kerja dihitung saat tanggal ditentukan. Kemudian pada pasal 15 mengungkapkan upaya menutup konten maupun hak akses penggunaannya yang melakukan tindakan melanggar hak cipta maupun hak terkait akan dilakukan pengumuman pada situs resmi kementerian yang melaksanakan kepentingan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika.

Permasalahan pembajakan film yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang terus bergulir setiap tahunnya. Beberapa penelitian hukum yang telah dilakukan sebelumnya telah banyak mengkaji mengenai pembajakan film di Indonesia. salah satu contohnya yaitu banyaknya penyedia akses dalam pengunduhan film secara gratis di internet yang dilakukan secara ilegal yang selanjutnya disebut dengan pengunduhan ilegal (illegal downloading). Beberapa bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan pengunduhan ilegal melalui internet yaitu, pengunduhan film melalui internet tanpa izin, penyebaran konten film melalui situs website, serta melakukan pengunduhan dan penyebaran film tanpa menyertakan nama Pencipta. Dimana dalam kasus tersebut, segala bentuk pengambilan, pemindahan, dan penggandaan file tersebut digolongkan kedalam pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dalam hal pembajakan film. Pembajakan dapat dikategorikan kedalam:

(1) Pembajakan sederhana, pengemasan kembali rekaman asli yang di duplikat dan sedikit dimodifikasi sehingga berbeda dengan kemasan aslinya, serta memperjualbelikan karya tanpa izin dari pemegang hak yang sah,

(2) Rekaman yang diaplikasikan, menirukan logo, merek, dan dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, dengan tujuan mengelabui masyarakat bahwa yang dibeli merupakan produk aslinya,

(3) Penggandaan atau penduplikatan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pada intinya segala bentuk pembajakan merupakan tindak kejahatan pencurian barang dalam bentuk produk digital yang semestinya harus memenuhi syarat pemakaian atau kepemilikan yang sesuai

dengan ketentuan lisensi.⁹

Kemenkominfo blokir akses menonton secara ilegal sebanyak 22 situs yang diduga menayangkan film lewat unduhan atau streaming ilegal. Akses tersebut sebanyak 22 situs streaming ilegal. Penutupan akses ke situs-situs tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2015 dan No.26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. telah diblokir berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham. • Berikut adalah daftar 22 situs yang akan ditutup hak aksesnya oleh Kemenkominfo: 1) Ganool.com, 2) Nontonmovie.com, 3) Bioskops.com, 4) Ganool.ca, 5) Kickass.to, 6) Thepiratebay.se, 7) Downloadfilmbaru.com, 8) Ganool.co.id, 9) 21filmcinema.com, 10) Gudangfilm.caa.im, 11) Movie76.com, 12) Isohunt.to, 13) Cinemaindo.net, 14) Bioskop24.net, 15) Unduhfilm21.net, 16) Bioskopkita.com, 17) Downloadfilem.com, 18) Comotin.net, 19) Movie2k.ti, 20) Unduhmovie.com 21) 21sinema.com 22) 0-73041/22 Pemerintah melakukan penutupan situs-situs tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan dan laporan Asosiasi Produser Film Indonesia pada 15 Agustus 2015 terkait situs yang memuat film Indonesia secara tidak sah melalui Internet. Selain itu Pemerintah sudah mengatur Mengenai pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pembajakan film diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)". Sebagaimana disebutkan pasal 113 UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang yang melakukan pembajakan film bisa dijatuhi denda cukup besar dan penjara cukup lama.¹⁰

Adanya hak moral dan hak ekonomi jadi pembuktian yaitu negara dengan UU Hak Cipta sudah menyediakan perlindungan hukum terhadap pihak yang menciptakan, terutama pihak yang menciptakan karya film dengan melakukan alokasi

kekuasaan dan juga memberikan pembatasan kepada kepentingan pihak yang lainnya. Pihak lainnya ini berarti pihak yang bukan merupakan pencipta dan juga pemegang hak cipta pada kaitan ini berarti oknum yang melakukan pendistribusian ataupun penyebaran karya film yang ada di bioskop ke website ilegal yang ada pada internet agar bisa ditonton dengan gratis oleh masyarakat dalam situs streaming dan download film ilegal.

B. Upaya Preventif Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Film

Menurut Oktavia (2013) upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *praevenire* yang artinya datang sebelum / antisipasi / mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak maupun merugikan.¹¹

upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film online maupun offline di Indonesia sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi dan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Maraknya pembajakan film yang dilakukan melalui website di internet menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat awam. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan lebih efektif dan lebih serius. Kurangnya proses sosialisasi dari regulasi ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih menggunakan website menonton film secara ilegal.

Sosialisasi dan edukasi dapat ditempuh oleh pemerintah, penegak hukum dan masyarakat yang mengerti tentang pembajakan film yang hal tersebut melanggar hak cipta, sosialisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai jalur dan media. Media yang dapat digunakan dapat melalui media sosial, televisi, radio maupun media elektronik lainnya. Selain sosialisasi melalui media,

⁹Reviansyah Erlianto,Hana Faridah. *Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital*.Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 211-232

¹⁰ Kominfo.(2015).22 *Situs Diduga Pembajak Film Diblokir*

Kemenkominfo.<https://www.kominfo.go.id/content/detail/5>

651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media

¹¹Nulhaqim,SoniAhmad.Hidayat,EvaNuriyah.Fedryansyah, M.*Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan*.Social Work Jurnal.Vol 10.No 1.Hal 109-117

pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi melalui jalur pendidikan ke sekolah - sekolah atau langsung melalui komunitas komunitas sosial yang ada di masyarakat. agar masyarakat awam diluar sana semakin teredukasi bahwa pembajakan film secara ilegal ini sangat merugikan industri perfilman.

2. Pelaksanaan Penutupan Konten atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan hak terkait dalam sistem elektronik

bahwa telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 15 Undang - Undang Hak Cipta bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan atau hak terkait akan diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan melakukan penutupan situs - situs film ilegal maka masyarakat tidak akan bisa kembali mengakses situs-situs tersebut.

Penutupan konten atau pembatasan hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan hak terkait dalam sistem elektronik biasanya dilakukan oleh penyedia platform online. hal tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari kebijakan hak cipta atau melalui proses hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dalam konteks digital.

Beberapa langkah yang bisa diambil oleh penyedia platform legal untuk menangani pelanggaran hak cipta yaitu dengan:

- 1). Melakukan setting platform: Penyedia platform legal dapat men setting agar tidak bisa di screen record oleh masyarakat masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan juga penyedia platform legal tersebut bisa mendeteksi jika ada yang merekam dengan elektronik lain maka film tersebut berubah menjadi blank.

- 2). Proses Hukum: Dalam beberapa kasus, proses hukum ada jika pemegang hak cipta ingin menuntut pelanggaran hak cipta secara resmi. Tindakan yang diambil bisa bermacam-macam tergantung pada kebijakan dan hukum yang berlaku di masing-masing platform atau negara. Banyak platform besar memiliki prosedur yang terstandarisasi untuk menangani pelanggaran hak cipta.

Oleh karena itu, penggunaan yang wajar, pemantauan konten, dan respon yang cepat terhadap laporan pelanggaran hak cipta sangatlah penting.

3. Adanya kesadaran hukum pada masyarakat

Timbulnya kesadaran hukum masyarakat merupakan buah dari efektif segala regulasi yang berkaitan dengan hak cipta. kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator terlaksananya hukum yang bersangkutan.

Meningkatkan kesadaran hukum hak cipta seluruh masyarakat dapat membangun rasa hormat terhadap karya kreatif, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta. Hal ini juga membantu masyarakat memahami pentingnya menggunakan karya berhak cipta dengan cara yang etis dan legal. Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama terhadap Undang-Undang Hak Cipta akan menimbulkan rasa menghargai terhadap hasil karya orang lain, salah satunya yaitu karya berupa film. sehingga masyarakat menyadari dampak negatif dari mengakses situs-situs film ilegal.

4. Adanya Kesadaran Hukum Pada Pencipta Film

Menurut Undang-undang Hak Cipta dalam pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas karya sinematografi. Berdasarkan peraturan tersebut, film merupakan karya sinematografi dan Pencipta film harus menyadari bahwasanya film merupakan sebuah karya cipta dan mendapatkan perlindungan eksklusif. Pemilik atau pencipta dari sebuah film harus melakukan tindakan aktif dan tegas dan tidak melakukan pembiaran apabila ditemukan film-film yang mereka buat dilakukan pembajakan baik secara offline maupun online.

Kesadaran hukum pada pencipta film adalah hal yang penting dalam industri hiburan, terutama karena hak cipta dan perlindungan hukum lainnya memainkan peran sentral dalam melindungi karya kreatif dan mendukung ekosistem film.

Ada beberapa hal yang bisa membuat para pecinta film lebih sadar terhadap aspek dalam industri film yaitu:

- 1). Sejarah Film: Memahami sejarah film dapat membuka mata terhadap perkembangan teknologi, gaya, dan tema yang telah memengaruhi perfilman dari masa ke masa. Ini bisa membuat orang lebih menghargai bagaimana film telah berevolusi.

- 2). Pengalaman di Balik Layar: Memahami proses pembuatan film, dari skrip hingga produksi, penyuntingan, dan distribusi, dapat memberikan gambaran yang lebih dalam tentang kerumitan dan kreativitas di balik setiap film.

- 3). Penghargaan dan Prestasi Film: Mengamati penghargaan seperti Oscar, Golden Globe, atau festival film terkemuka lainnya bisa membantu mengetahui karya-karya terbaik dan juga memberikan pemahaman tentang standar keunggulan dalam industri ini.

Kesadaran hukum ini membantu menciptakan lingkungan di mana pencipta film dapat berkarya dengan keyakinan bahwa karya mereka dilindungi dan bahwa mereka mematuhi hukum. Pendidikan

hukum, konsultasi dengan profesional hukum, dan pengalaman praktis dalam industri semuanya dapat membantu membangun kesadaran ini di kalangan pencipta film.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa film merupakan sebuah karya cipta yang berhak mendapatkan upaya hukum dan upaya preventif apabila ada seseorang yang melakukan pembajakan film secara ilegal, sesuai dengan undang - undang yang mengatur yaitu Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memiliki sanksi hukum pidana. Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Bersama Menkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pembajakan film sendiri didefinisikan sebagai tindakan menggandakan ciptaan secara ilegal atau tidak sah, dimana dalam proses distribusi bertujuan untuk mendapat keuntungan dalam arti materiil.

Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindakan pelanggaran terhadap hak cipta terkait pembajakan film yaitu dengan cara menciptakan rasa takut kepada diri sendiri untuk tidak mengakses situs perfilman ilegal tersebut yang akan berdampak negatif berupa kebocoran data pribadi dan membiasakan diri menonton film secara offline di bioskop dan online di situs - situs secara resmi.

SARAN

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, beberapa langkah penting yang dapat membantu melindungi hukum dari pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film secara ilegal melalui website online, yaitu: 1) Meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang relevan, Yaitu meninjau kembali undang-undang yang terkait dengan hak cipta. dan Internet. - Peraturan terkait dan kasus hukum masa lalu terkait pelanggaran hak cipta oleh situs online. 2) Menganalisis kasus-kasus pembajakan film online di masa lalu. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi serupa dan bagaimana pelanggarnya dihukum. 3) Jelajahi tanggung jawab platform online dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Teliti peraturan yang berlaku, tindakan pencegahan, dan kerja sama dengan pemegang hak cipta. 4) Menyelidiki atau

menganalisis opini publik dan dampak sosial dari pembajakan film. Hal ini membantu mengembangkan strategi yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan masyarakat dan perubahan perilaku. 5) Meneliti langkah - langkah pencegahan untuk mengurangi pembajakan film online. Hal ini dapat mencakup kegiatan pendidikan, pengembangan teknologi keamanan, dan kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah distribusi ilegal. Dalam hal ini, akan membantu untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan dapat diterapkan untuk melindungi hak cipta film dari pembajakan online.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fajrina, R. M., & Sasongko, H. (2022, Juni). Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia. *Vol.1*((No.02)).
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E., & Fedryansyah, M. (n.d.). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Social Work Jurnal, Vol 10*(No 1), hal 109 - 117.
- Raharja, G. g. G. (2020, September). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3*(No 2).
- Wiratama, A. A. G. C., Putu, I. N., & Budiarta, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3*(No 2).
- Mauliddin. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pembeli Buku Terkait Pelanggaran Hak Cipta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum, 25*(3).
- Erlianto, R., & Faridah, H. (2022, Desember). Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6*(No 2), Hlm. 211 - 232.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Plasmano, G. (2021). Menelusuri Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara. www.liputan6.com.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(1), 9-17.
- Kominfo. (2015). 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/565>

1/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-
kemenkominfo/0/sorotan_media

Ningsih, A. S., & Maharini, b. H. (2019).
Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap
Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta*
- *Yuridis*, Vol 2(No 1).